

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi yang bergerak dalam urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Salah satu program yang dijalankan oleh kementerian ini yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Usaha dalam mensukseskan program ini terus dilaksanakan yang mana pemerintah menargetkan program PTSL ini berhasil mencapai angka seratus persen di tahun 2025.

Demikian pula dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dalam menjalankan program PTSL yang mana mendapatkan target dalam program PTSL ini pada tahun 2017 adalah sebanyak 4089 SHAT namun mengalami penurunan menjadi 3400 SHAT pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 1.360 SHAT. Melihat hasil capaian target pada tahun 2017 lalu yang di rasa masih kurang maka target 2018 mengalami penurunan, namun hal itu tetap tidak menjadi pengaruh dalam percepatan kegiatan PTSL ini pada tahun 2018. Berikut penulis sajikan data target PTSL Provinsi Bengkulu tahun 2019.

Tabel 1

Target PTSL Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Target	
		Pemetaan Bidang Tanah (PBT)	Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)
1	Kab. Rejang Lebong	7.300	4.900
2	Kab. Bengkulu Utara	6.000	4.080
3	Kab. Bengkulu Selatan	9.000	6.120
4	Kota Bengkulu	1.500	1.020
5	Kab. Kaur	6.000	4.080
6	Kab. Seluma	8.500	5.780
7	Kab. Kepahiang	2.000	1.360
8	Kab. Mukomuko	2.000	1.700
9	Kab. Lebong	2.000	1.360

10	Kab. Bengkulu Tengah	2.000	3.400
	Total	49.800	33.800

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu 2021

Meskipun mendapatkan target yang sedikit namun tetap saja untuk memenuhi target yang sedikit tersebut Kementerian ATR/BPN Kabupaten Lebong masih kewalahan akibat sangat kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mensukseskan program nasional ini. Salah satu kendala tersebut disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki Sertipikat Hak atas Tanah sebagai atas hak yang sah bagi dirinya, yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Ketika masyarakat telah memiliki atas hak yang sah maka tidak perlu lagi khawatir atas status kepemilikan tanahnya tersebut selain itu atas hak yang berupa sertifikat tersebut dapat di jadikan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha kemudian dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam mencapai target PTSL Kementerian ATR/BPN Kabupaten Lebong menerapkan berbagai strategi. Untuk mencapai suatu tujuan tidak hanya digunakan sebagai peta jalan yang hanya terfokus pada arah saja, akan tetapi juga mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Maka dari itu strategi disini merupakan perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) agar tercapai suatu tujuan tersebut. Komunikasi Persuasif memiliki tujuan yang jelas dan harus dapat dicapai. Tujuan dalam proses persuasi perlu dilandasi strategi tertentu agar berhasil sesuai keinginan. Strategi dapat disusun berdasarkan unsur persuasif itu sendiri, yaitu *persuader*, *persudee*, pesan dan saluran. Tercapainya tujuan komunikasi persuasif menunjukkan keberhasilan seorang *persuader* dalam merumuskan suatu strategi.<sup>1</sup> Maka yang dimaksud dengan strategi komunikasi persuasif dalam penelitian ini adalah cara pendekatan staff Kementerian ATR/BPN Kabupaten Lebong dalam mempengaruhi/ mengajak masyarakat untuk menyukseskan program PTSL.

---

<sup>1</sup> Ezi Hendri, Komunikasi Persuasif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003),hlm.288

Dalam melakukan sosialisasi beberapa metode strategi komunikasi persuasif mereka terapkan seperti sosialisasi *door to door*, akhirnya timbul perubahan pada masyarakat sehingga tereduksi dan kemudian ingin mengurus sertifikat tanahnya. Adanya upaya strategi komunikasi persuasif ini harus diselaraskan dengan metode-metode serta program-program kerja yang akan digunakan oleh staff Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun dampak buruk dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PTSL ini bukan saja hanya tidak tercapainya target kegiatan PTSL di Kabupaten Lebong, namun hal itu juga bisa menyebabkan adanya masalah-masalah pertanahan yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Kabupaten Lebong setidaknya dalam setahun ada 3 kasus persengketaan tanah. Maka dari itu adanya program PTSL merupakan wujud nyata untuk menjamin dan melindungi hak masyarakat yang memiliki legalitas tanah secara hukum.

Ketika mendapatkan data dan berkas yang berkualitas dan akuntabel untuk dapat dipertanggung jawabkan sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus ada partisipasi langsung dari masyarakat tersebut. Baik dari segi pengawasan maupun keterlibatan masyarakat sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan PTSL langsung kepada masyarakat secara lebih intensif untuk mencapai target ataupun melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga untuk mencapai target PTSL dan meminimalisir konflik seperti yang dipaparkan diatas menarik untuk diteliti komunikasi persuasif dalam sosialisasi program PTSL yang diterapkan sejauh ini oleh Kementerian ATR/BPN Kabupaten Lebong dan meningkatkan partisipasi masyarakat mensukseskan program nasional ini.

Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Ir. H. Joko Widodo – dan Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla pada tahun 2014 menegaskan bahwa Reforma Agraria menjadi salah satu agenda prioritas untuk menindaklanjuti TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001. Pengingkaran dari berbagai aturan perundang-undangan sektoral mengakibatkan munculnya konflik-konflik agraria yang muncul. Maka dari itu sesuai aturan TAP MPR diatas, salah satu agenda fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan konflik tersebut.

Salah satu agenda fokusnya adalah penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Adapun arah kebijakan yang diambil sebagaimana ditegaskan di dalam RPJMN 2014-2019 adalah melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertifikasi tanah), dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>2</sup> Tujuan yang hendak dicapai diantaranya, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi sengketa dan konflik agraria dan berujung pada terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Implementasi dari Reforma Agraria sendiri diantaranya legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan nasional. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu dalam program prioritas Reforma Agraria yaitu legalisasi aset demi memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Diharapkan melalui program ini, konflik, sengketa dan praktek mafia tanah yang diakibatkan salah satunya karena ketidakjelasan bukti kepemilikan hak atas tanah bisa terminimalisir.

Hadirnya kegiatan PTSL ini dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita untuk seluruh bidang tanah di Indonesia ini terdaftar, yang mana juga termaktubkan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 menyebutkan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Kegiatan PTSL ini dimulai sejak tahun 2017 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2024, seiring akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang memiliki prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan juga mewujudkan suatu kemandirian

---

<sup>2</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

<sup>3</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

dengan cara menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional pada tahun 2025. Untuk itu diharapkan kegiatan PTSL ini bisa mencapai tujuan nasional tersebut yang mewujudkan masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan, adil, berwawasan lingkungan dengan adanya sertifikat yang terbit melalui kegiatan PTSL ini. Kemudian mewujudkan kemandirian negara dengan terjaganya suatu persatuan, menjaga keseimbangan dan juga kesatuan nasional, dengan adanya data daftar bidang tanah yang lengkap dan menyeluruh sampai ke pelosok Indonesia dan daerah perbatasan Indonesia sehingga membuat penjagaan terhadap kawasan-kawasan rawan daerah perbatasan dapat lebih mudah untuk dijaga.

Kegiatan PTSL ini sudah terbukti efektif dan efisien dalam melakukan pendaftaran bidang tanah di Indonesia berdasarkan data berikut ini :

Gambar 1. Roadmap Pendaftaran Tanah

Sumber: Kementerian ATR/BPN Kabupaten Lebong 2021



Terlihat dari data *Roadmap* Pendaftaran tanah diatas, terlihat kemajuan pendaftaran tanah yang berhasil dilakukan oleh BPN sejak sebelum adanya PTSL hingga adanya kegiatan PTSL. Realisasi pendaftaran tanah pertama kali yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dilaksanakan sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA. Upaya percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA tidak mencapai target sehingga digagas pada tahun 2015 yang mana kelemahan dari PRONA yaitu sejak 1981 hingga 2016 ternyata hanya berhasil menyertifikatkan tanah

sebanyak 44% saja, sehingga masih kurang 56% di seluruh Indonesia. Kemudian dengan adanya program PTSL ini, BPN bahkan bisa mendapatkan nilai lebih dari lima juta pertahunnya, dan target pendaftaran tanahnya terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024.

PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>4</sup> Maka dari itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini juga digencarkan di setiap kabupaten kota yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Lebong.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat upaya atau langkah yang diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong dalam menerapkan strategi komunikasi dan cara yang digunakan untuk mempersuasif dan memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga mengurus sertifikat tanah mereka dan turut serta mensukseskan program PTSL. Namun dalam upaya pelaksanaan program ini bukanlah hal yang mudah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong sehingga membutuhkan sebuah proses perencanaan untuk menyusun metode yang digunakan dalam mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas penulis merumuskan masalahnya adalah bagaimana Strategi Komunikasi Persuasif Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan program PTSL pada Tahun 2019-2020?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

yaitu untuk memahami dan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi persuasif Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan program PTSL pada Tahun 2019-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

a. Manfaat akademis

Manfaat akademis ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu komunikasi studi tentang komunikasi persuasif dan dapat menjadi rujukan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai strategi komunikasi persuasif.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan metode komunikasi persuasif oleh pihak Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan untuk masyarakat akan lebih teredukasi akan pentingnya program PTSL ini dan untuk masyarakat lebih paham lagi akan pentingnya sertifikat tanah.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu sosiologi dan antropologi dan adaptasi ke dalam seting pendidikan.<sup>5</sup> Menurut Sugiyono yang dimaksud penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil

---

<sup>5</sup> Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal 2

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>6</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan serta objek apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata. Metode ini digunakan oleh peneliti karena dapat melihat, berpartisipasi, dan berinteraksi langsung dengan staff kantor BPN Kabupaten Lebong sehingga dapat memahami dan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi persuasif dalam sosialisasi program PTSL.

#### 1. Waktu dan tempat

##### a. Waktu

Waktu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada bulan April - Juni Tahun 2021 Dengan waktu dua bulan ini diharapkan oleh penulis dapat meneliti lebih mendalam masalah yang akan diteliti nantinya.

##### b. Tempat

Tempat atau lokasi yang akan penulis teliti adalah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Yang tepatnya beralamatkan di Jalan Raya Jalur Dua Komplek Perkantoran Pemda Lebong.

### 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.<sup>7</sup> Pada penelitian yang akan dilakukan dalam hal pengumpulan data ini, penulis akan terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, dengan begitu penulis menggunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung :Alfabeta,2016), Hal 161

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 110.



## 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atas suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>8</sup>

Wawancara akan dilakukan secara sistematis dan mendalam. Secara garis besar wawancara mendalam adalah proses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk tujuan penelitian setelah melakukan tanya jawab secara langsung. Kemudian dalam pelaksanaan wawancara penulis mampu menjalin hubungan baik dengan narasumber sehingga yang bersangkutan bersedia memberikan informasi yang diinginkan.

Penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis sehingga proses wawancara akan lebih terarah. Informan pada penelitian ini adalah Aulia Kurniawan, SE sebagai ketua ajudikasi PTSL Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong 2021, Muhammad Habib, S.P sebagai staff Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong dan juga sebagai ketua panitia seleksi penerimaan konsultan perorangan (*field staff*) penanganan akses reforma agraria 2021 dan Ayat Tri Rohmat, S.Tr sebagai Kasupsi pengukuran tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>8</sup> Muri Yusuf, Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017),hlm.372

Dokumen itu dapat berbentuk tertulis, artefacts, gambar maupun foto.<sup>9</sup>

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang- barang tertulis. Dalam melakukan metode pelaksanaan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, peraturan-peraturan, notulen rapat kegiatan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, catatan harian dan sebagainya. Kemudian Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengamatan dari penggunaan metode observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif berupa foto proses wawancara berlangsung dengan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

### **3. Observasi**

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu.<sup>10</sup>

Observasi ini menggunakan observasi non partisipatif yang merupakan teknik observasi yang tidak melibatkan peneliti untuk berperan serta dalam kegiatan orang-orang yang sedang diteliti. Observasi ini akan dilakukan di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Sehingga dengan melakukan observasi dapat membuat penulis memahami dan dapat menjelaskan strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Muri Yusuf, Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017),hlm.391

<sup>10</sup> Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),hlm.79

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan sosialisasi program PTSL.

#### **4. Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari jurnal yang berkaitan dengan program PTSL, teks book yang berkaitan dengan komunikasi persuasif serta mengakses website <https://www.atrbpn.go.id/> untuk mendapatkan lampiran peraturan presiden tentang reforma agraria, dan masih banyak lagi untuk menambah, mendukung sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini untuk memperkuat aspek validitas data yang dihasilkan.

#### **1.7 Teknik Analisis Data**

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya.

Analisis data merupakan proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan temuan-temuan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dan mengorganisasikan hasil temuan dalam pengamatan, hasil studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi yang terkait dengan komunikasi persuasif dalam sosialisasi program PTSL. Data-data yang sudah diperoleh akan direduksi kemudian disajikan dalam sebuah data hingga akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pengolahan data dilakukan

---

<sup>11</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 85.

secara sistematis dan penulis menganalisis dengan teori yang digunakan, yakni konsep tahapan dan teknik komunikasi persuasif.

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan untuk memproses analisis data dapat melalui tiga proses yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing, verivication*).<sup>12</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus membuat partisi, dan menulis memo).

#### 5. Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.

#### 6. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kecamata *key information* dan bukan penapsiran makna menurut pandangan peneliti.

---

<sup>12</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Mediai, 2012),hlm.307